



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 018/SK/DIR/RSIH/III/2024

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
4. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 009/PER/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Operasi;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG
MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 018/SK/DIR/RSIH/III/2024 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan mutasi **Sdr. Dean Anwari, A.Md.Kep** dari Staf Perawat Pelaksana Ruangan Anthurium Unit Rawat Inap Menjadi Staf Perawat Pelaksana Unit Kamar Operasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 21 Maret 2024
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 018/SK/DIR/RSIH/III/2024
Tentang : Mutasi Staf Rumah Sakit
Intan Husada

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT KAMAR OPERASI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Secara administratif dalam kegiatan keperawatan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kamar Operasi dan secara operasional/tindakan bertanggung jawab kepada dokter bedah dan Dokter PJ Kamar Operasi.

2. Tugas Pokok

Seorang tenaga perawat profesional yang ditugaskan dalam pengelolaan alat pembedahan selama tindakan pembedahan berlangsung.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

a) Sebelum Pembedahan:

- 1) Menyiapkan Ruang Operasi dalam keadaan siap pakai;
- 2) Menyiapkan set instrumen steril sesuai jenis pembedahan;
- 3) Menyiapkan cairan antiseptik dan bahan-bahan sesuai keperluan pembedahan.

b) Saat Pembedahan:

- 1) Memperingati "tim bedah steril" jika terjadi penyimpangan prosedur aseptik;
- 2) Membantu mengenakan jas steril dan sarung tangan untuk ahli bedah dan asisten;
- 3) Menata instrumen steril di meja mayo sesuai dengan urutan prosedur pembedahan;
- 4) Memberikan cairan antiseptik kulit ke daerah yang akan diinsisi;
- 5) Memberikan laken steril untuk proses *drapping*;
- 6) Memberikan instrumen kepada ahli bedah sesuai urutan prosedur dan kebutuhan tindakan pembedahan secara tepat dan benar;
- 7) Memberikan duk steril kepada operator dan mengambil kain kasa yang telah digunakan dengan memakai alat;
- 8) Menyiapkan benang jahitan sesuai dengan kebutuhan, dalam keadaan siap pakai;
- 9) Mempertahankan instrumen selama pembedahan dalam keadaan tersusun secara sistematis untuk memudahkan saat bekerja;
- 10) Membersihkan instrumen dari darah;
- 11) Menghitung kain kassa, jarum dan instrumen;
- 12) Memberitahukan hasil perhitungan jumlah alat, kain kassa, dan jarum pada ahli bedah sebelum operasi dimulai dan sebelum luka ditutup lapis demi lapis;
- 13) Menyiapkan cairan untuk mencuci luka;
- 14) Membersihkan kulit sekitar luka setelah luka dijahit;
- 15) Menutup luka dengan kain kasa steril
- 16) Penyiapan bahan pemeriksaan laboratorium/patologi jika ada.

c) Setelah Pembedahan:

- 1) Memfiksasi drain dan kateter (jika terpasang);
- 2) Membersihkan dan memeriksa adanya kerusakan kulit pada daerah yang dipasang elektrode (wajib dikerjakan);
- 3) Mengganti alat tenun, baju pasien dan penutup serta memindahkan pasien dari meja operasi ke blankar;
- 4) Memeriksa dan menghitung semua instrumen sebelum dikeluarkan dari kamar operasi;
- 5) Memeriksa ulang catatan dan dokumentasi pembedahan dalam keadaan lengkap;
- 6) Membersihkan instrumen bekas pakai dengan cara:
 - a) Pembersihan awal
 - b) Merendam instrument dengan cairan enzymatic
 - c) Menyikat sela-sela engsel instrumen dengan sikat halus
 - d) Membilas dengan air mengalir
 - e) Mengeringkan
- 7) Membungkus instrumen sesuai jenis set yang di pakai, memasang indikator autoclave dan membuat label nama alat-alat (set) pada setiap bungkus instrumen dan selanjutnya siap untuk disterilkan sesuai prosedur yang berlaku;
- 8) Membersihkan kamar operasi setelah tindakan pembedahan selesai agar siap di pakai kembali.

Wewenang:

- a) Mengusulkan kepada Kepala Unit Kamar Operasi untuk penambahan peralatan di Unit Kamar Operasi;
- b) Mengusulkan kepada kepala Unit Kamar Operasi untuk penilaian kinerja perawat dan staf yang belajar instrumen;
- c) Mengusulkan untuk pengembangan Staf.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Kamar Operasi
- b) PJ Shift
- c) Administrasi Unit Kamar Operasi
- d) Unit-Unit

Eksternal

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur,




drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633